



AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 63/Pdt.G/2014/PN.AB.

Pada hari : Senin, tanggal 02 Juni 2014 pada sidang pengadilan Negeri Ambon Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menghadap :

- I. LENNY MARLINA SOEHARTO, (Direktur PT. Putri Cahaya Kencana) Umur 60 tahun Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Intan Cilandak N0.8 RT/RW 007/002 Kecamatan Cinadak Barat Jakarta Selatan yang dalam Perkara Perdata Nomor Reg : 63/PDT.G/2014/PN.ABN. disebut sebagai **PENGGUGAT** ;
- II. CH. KAPRESSY. SH.MSi , sebagai Sekretaris Daerah Pemerintah Maluku Barat Daya bertidak untuk dan atas nama Drs. BARNABAS ORNO Bupati Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku beralamat di Tiakur Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku. Yang dalam Perkara Perdata Nomor Reg : 63/PDT.G/2014/PN.ABN di sebut pihak **TERGUGAT** ;

Yang menerangkan bersedia mengakhiri sengketa diantara mereka dalam perkara perdata Nomor : 63/PDT.G/2014/PN.ABN yang sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Ambon secara damai, dan untuk hal-hal tersebut kedua belah pihak telah mengadakan persetujuan seperti yang tertuang didalam Perjanjian Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 02 Juni 2014 yang berisi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam ikatan perjanjian kerjasama pembangunan rumah seaktera tapak type 36 di Kabupaten Maluku Barat Daya (tiakur) yang dibangun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas lahan tanah berukuran 15 m x 25 m untuk 1 (satu) unit rumah seharga Rp.75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah) berdasarkan :

- A. Noma Kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku dan PT. Putri Cahaya Kencana yang ditanda tangani bersama oleh pihak Penggugat dan pihak Tergugat ;
 - B. Perjanjian kerja sama yang mengikat secara hukum antara Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya dengan PT. Putri Cahaya Kencana tentang pembangunan perumahan pegawai negeri sipil (PNS) Nomor : 647/686/.2011 tanggal 22 Juli 2011 nomor : 647/686/2012 tanggal 19 Juli 2012 yang ditanda tangani oleh CH. KAPRESSY.SH.M.Si selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya yang bertindak dan untuk atas nama Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku dan Penggugat selaku Direktur PT. Putri Cahaya Kencana.
2. Bahwa dalam penyelesaian pembangunan rumah sejahtera tapak type 36 tahap pertama yang seharusnya 50 unit rumah, pihak Penggugat hanya dapat menyelesaikan 39 unit rumah sejahtera tapak type 36 dikarenakan sulitnya bahan bakar minyak di lokasi kerja (Tiakur) dan transportasi yang sulit untuk pengiriman bahan baku / Material bangunan ;
 3. Bahwa pihak Tergugat setuju untuk membayarkan 39 unit bangunan rumah sejahtera Tapak type 36 yang telah dibangun oleh pihak Penggugat dengan total harga 1 unit rumah sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah) dikalikan 39 Unit rumah sehingga total Rp.2.925.000.000.- (dua milyar Sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan hasil audit fisik bangunan yang dilakukan oleh tim independent DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya dan akan dibayar 1 (satu) minggu setelah putusan damai dibacakan di Pengadilan Negeri Ambon ;

4. Bahwa dana talangan biaya provisi sebesar Rp.187.000.000.- (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) yang dibayar Penggugat kepada pihak BNI (Bank Negera Indonesia) menjadi tanggung jawab Tergugat dan akan di bayar setelah APBD Perubahan 2014 ;
5. Bahwa apa bila pihak Tergugat lalai ndalam memenuhi isi perjanjian damai ini (inkract van gewijsde), maka pihak Tergugat wajib membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) setiap hantinya kepada pihak Penggugat sampai dengan putusan akta perjanjian ini dilaksanakan oleh Tergugat ;
6. Bahwa dengan dinyatakan 39 unit rumah kepada Penggugat maka semua ikatan perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat maupun antara Penggugat dengan CH. KAPRESSY . SH.M.Si selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya dinyatakan Batal dan tidak berlaku ;
7. Bahwa dengan perdamaian ini pihak Penggugat maupun Tergugat tidak akan saling menurut mengenai sengketa dalam perkara ini, dan agar Perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti, para pihak mohon kepada Majelis Hakim yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini untuk berkenan menuangkan dalam putusan Pengadilan ;

Demikian akata perdamaian ini dibuat dengan etiket baik antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat untuk menyelesaikan secara damai atas sengketa dalam perkara perdata Nomor : 64/PDT.G/2014/PN.ABN. di Pengadilan Negeri Ambon.-

Oleh karena sengketa perdata antara Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah diakhiri dengan perdamaian, maka seluruh biaya perkara yang timbul dibebankan kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng ;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar Persetujuan Perdamaian antara Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat tersebut diatas ;

Memperhatikan Pasal 130 HIR serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menghukum para pihak yang berperkara baik Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat untuk mentaati Persetujuan Perdamaian yang telah disetujui itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul, yang hingga sekarang dirancang sebesar Rp. 581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : SENIN, tanggal 02 JUNI 2014 oleh kami : SUKO HARSONO, SH. MH. sebagai Ketua majelis, MATIHUS. SH. MH. dan Hj. HALIMA UMATERNATE, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh : CHALID DJOKDJA. Panitera Pengganti pada Pengadilan negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat dan kuasanya masing-masing.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

1. MATHIUS, SH. MH.
HARSONO, SH. MH.

SUKO

2. Hj.HALIMA UMATERNATE.SH.

Panitera

Pengganti,

CH.DJOKDJA .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)